



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 58 /SE /2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN AKTIVASI AKUN MYSAPK BKN**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 51/SE/2021 Tanggal 8 Juli 2021 tentang Aktivasi Akun MYSAPK BKN serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan aktivasi akun di MYSAPK BKN.
2. Panduan aktivasi akun di MYSAPK BKN dapat diunduh pada tautan <https://bkddki.jakarta.go.id/aktivasi-mysapk>.
3. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dimaksud.
5. Aktivasi akun MYSAPK BKN diperpanjang sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021**.
6. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dengan TMT Pensiun tahun 2021 dan 2022 tidak diwajibkan melakukan aktivasi akun MYSAPK BKN.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**5 AGUSTUS 2021**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



*[Handwritten Signature]*  
Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta